

PENETAPAN- PENGANGKATAN KPPS

2019

KPT NOMOR: 158/PP.05.1-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUANGIN KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:  
UU No 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109);  
PKPU No 7 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No 1306);  
PKPU No 3 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No 1516);
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :  
Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2019.
  - Lampiran 4 halaman